



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/M TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dengan surat Nomor 521/DJSN/IX/2015 tanggal 15 September 2015 mengusulkan penggantian Ketua merangkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dengan merujuk surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor R-76/Menko/PMK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota berasal dari unsur Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Chazali H. Situmorang, Apt., M.Sc., sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dari Unsur Pemerintah, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Dr. dr. H. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A., MARS., sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dari Unsur Pemerintah, dalam sisa masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang digantikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Kesehatan;
3. Ketua Dewan Komisaris dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1.

PETIKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan